



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 94/Pdt.P/2018/PN Btl

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan:

Dalam perkara permohonan Para Pemohon :

Nama : SURYANTI  
NIK : 3402024208810001  
Tempat Tgl lahir : Bantul, 02-08-1981  
Umur : 37 tahun  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Agama : Islam  
Alamat : Patihan, Gadingsari, Sanden, Bantul  
No Hp : 087839301356

Selanjutnya disebut sebagai..... PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara permohonan dari pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta pemohon di persidangan;

Telah melihat dan memperhatikan bukti-bukti surat dari pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Mei 2018 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 8 Mei 2018 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor: 94/Pdt.P/2018/PN-Btl, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 November 2005 di Bantul telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama PUPUT DWI CAHYA dari pasangan suami istri TUJIMAN dengan SURYANTI;
2. Bahwa terhadap kelahiran Anak pemohon tersebut telah mendapatkan Akte Kelahiran nomor : 9033/Ist.A/2008 tertanggal 23 November 2005 ;
3. Bahwa dalam akte kelahiran anak pemohon tertulis PUPUT DWI CAHYA akan diubah menjadi PUTRA DWI CAHYA .
4. Bahwa alasan perubahan nama karena nama PUPUT DWI CAHYA seperti nama anak perempuan, sehingga dikhawatirkan anak pemohon akan merasa rendah diri.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk merubah nama anak pemohon dari PUPUT DWI CAHYA menjadi PUTRA DWI CAHYA diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul .

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mengajukan permohonan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan nama anak pemohon berubah dari PUPUT DWI CAHYA menjadi PUTRA DWI CAHYA ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu telah hadir kepersidangan ini yaitu Pemohon dan setelah dibacakan isi surat permohonannya tersebut dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SURYANTI, NIK: 3402024208810001 yang diberi tanda P.1;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TUJIMAN, NIK: 3402021504680002 yang diberi tanda P.2;
3. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor : 3402021109030214, atas nama Kepala Keluarga TUJIMAN yang diberi tanda P.3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 81/15/VU/2000 atas nama TUJIMAN dan SURYANTI yang diberi tanda P.4;
5. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9033/Ist.A/2008 atas nama PUPUT DWI CAHYA yang diberi tanda P.5;
6. Asli Surat Persetujuan Suami kepada Istri (Pemohon) tertanggal 3 Mei 2018 untuk merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat dimaksudkan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, dan terhadap bukti surat tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya, sehingga dapat dipertimbangkan dan dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi ke persidangan untuk didengar keterangannya. Keterangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

para saksi tersebut telah didengar dengan di bawah sumpah, adapun keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

## Saksi 1. MURSIYAM

- Bahwa, saksi hadir di persidangan ini guna menerangkan sehubungan dengan masalah permohonan yang diajukan oleh pemohon tentang permintaan untuk dikeluarkannya surat penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul untuk keperluan perubahan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa, Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa, Pemohon sudah menikah dengan TUJIMAN;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan TUJIMAN telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu
  1. **MIFTAH UDINFEBRIANTO**, Laki-laki, lahir di Bantul pada tanggal 27 februari 2003;
  2. **PUPUT DWI CAHYA**, laki-laki lahir di Bantul pada tanggal 23 November 2005;
- Bahwa, yang Saksi ketahui dalam permohonan ini Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Para Pemohon yang kedua yaitu **PUPUT DWI CAHYA**;
- Bahwa dalam Akte Kelahiran anak Pemohon yang kedua masih tertulis nama **PUPUT DWI CAHYA** dan akan diubah menjadi **PUTRA DWI CAHYA**;
- Bahwa, atas perubahan nama anak Pemohon dari **PUPUT DWI CAHYA** dan akan diubah menjadi **PUTRA DWI CAHYA** karena merasa minder dalam pergaulan disekolah yang namanya mirip nama seorang perempuan dan sering dipanggil Mbak dan perubahan nama tersebut juga untuk dipergunakan dikemudian hari;
- Bahwa, untuk selanjutnya anak Pemohon akan menggunakan nama **PUTRA DWI CAHYA**;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh pemohon;

## Saksi 2. SITI EKOWATI

- Bahwa, saksi hadir di persidangan ini guna menerangkan sehubungan dengan masalah permohonan yang diajukan oleh pemohon tentang permintaan untuk dikeluarkannya surat penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul untuk keperluan perubahan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa, Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa, Pemohon sudah menikah dengan TUJIMAN;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan TUJIMAN telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu
  1. **MIFTAH UDINFEBRIANTO**, Laki-laki, lahir di Bantul pada tanggal 27 Februari 2003;
  2. **PUPUT DWI CAHYA**, laki-laki lahir di Bantul pada tanggal 23 November 2005;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang Saksi ketahui dalam permohonan ini Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Para Pemohon yang kedua yaitu **PUPUT DWI CAHYA**;
- Bahwa dalam Akte Kelahiran anak Pemohon yang kedua masih tertulis nama **PUPUT DWI CAHYA** dan akan diubah menjadi **PUTRA DWI CAHYA**;
- Bahwa, atas perubahan nama anak Pemohon dari **PUPUT DWI CAHYA** dan akan diubah menjadi **PUTRA DWI CAHYA** karena merasa minder dalam pergaulan disekolah yang namanya mirip nama seorang perempuan dan sering dipanggil Mbak dan perubahan nama tersebut juga untuk dipergunakan dikemudian hari;
- Bahwa, untuk selanjutnya anak Pemohon akan menggunakan nama **PUTRA DWI CAHYA**;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dari penetapan ini dan setelah Hakim mendengar, melihat serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan terhadap permohonan dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian menyatu serta tidak terpisahkan dengan penetapan ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah dalil-dalil permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan nantinya;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana telah disebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, oleh karena dalam hal ini pemohon berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama SURYANTI, NIK: 3402024208810001, menyebutkan bahwa pemohon bertempat tinggal di Patihan, Gadingsari, Sanden, Bantul, maka Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk memeriksa perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon mengenai pergantian nama oleh Pemohon

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan No : 94/Pdt.P/2018/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana telah diuraian diatas cukup beralasan dan dapat dikabulkan atau tidak, maka untuk itu Hakim akan menghubungkannya dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan pemohon dari bukti P.1 sampai dengan bukti P.6, serta dihubungkan dengan keterangan para saksi, telah terungkap fakta:

- Bahwa pada Akta kelahiran anak Pemohon tertulis nama anak Pemohon **PUPUT DWI CAHYA** (bukti P. 4).
- Bahwa sekarang ini Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut sehingga menjadi **PUTRA DWI CAHYA**.
- Bahwa nama anak Pemohon **PUTRA DWI CAHYA** akan dipergunakan anak Pemohon untuk saat ini dan di kemudian hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa perubahan nama **PUPUT DWI CAHYA** sehingga menjadi **PUTRA DWI CAHYA** pada Akta Kelahiran anak Pemohon adalah suatu hal yang wajar dan hak dari setiap orang sepanjang perubahan/penambahan nama tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan norma sosial yang ada di masyarakat. Berdasarkan ketentuan dari Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon*", ayat (2) "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*";
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut, menurut Pengadilan adalah tidak bertentangan dengan norma sosial ataupun norma agama;
- Bahwa setelah Pengadilan mengeluarkan penetapan ini, maka semua tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemohon dan anak Pemohon **PUPUT DWI CAHYA** haruslah menggunakan/memakai nama anak Pemohon yang telah ditetapkan oleh Pengadilan yaitu **PUTRA DWI CAHYA**.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Akta kelahiran anak Pemohon dari semula **PUPUT DWI CAHYA**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjadi **PUTRA DWI CAHYA**, sehingga secara serta merta petitum permohonan pemohon poin-2, poin-3 dan poin-4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon yang ada dalam petitum pada poin-2, poin-3 dan poin-4 diatas telah dikabulkan oleh Pengadilan, berdasarkan ketentuan Pasal 52 (2) Undang-undang Nomor: 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk";

Menimbang, bahwa demi terciptanya tertib administrasi, maka terhadap peristiwa perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dimana sebelumnya anak Pemohon bernama **PUPUT DWI CAHYA** menjadi **PUTRA DWI CAHYA**, untuk itu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan hal dimaksud kepada Instansi pelaksana (perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan) yaitu Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul di Bantul. Adapun maksud dari melaporkan hal tersebut adalah untuk dicatatkan pada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dengan memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (3);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. Jo Pasal 93 (1) Peraturan Presiden Nomor: 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa "Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa oleh karena yang menerbitkan Akta kelahiran anak Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, maka sesuai ketentuan pasal 93 (1) Peraturan Presiden Nomor: 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Pengadilan memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil atas nama anak Pemohon mengenai adanya perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan No : 94/Pdt.P/2018/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

permohonannya dan terhadap permohonan dimaksud juga tidak bertentangan dengan hukum, norma agama serta norma sopan santun di masyarakat, sehingga permohonan pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan, maka Petitem Poin 2 dan poin 3 dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksional sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor: 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor: 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari semula **PUPUT DWI CAHYA** sehingga menjadi **PUTRA DWI CAHYA**;
3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul setelah ditunjukkan turunan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bantul untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bantul Nomor : 9033/Ist.A/2008 tertanggal 14 Oktober 2008 dari **PUPUT DWI CAHYA** sehingga menjadi **PUTRA DWI CAHYA** dan menyatakan sah penggunaan nama **PUTRA DWI CAHYA** untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 261.000,- (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 oleh kami RAJENDRA MOHNI I., S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HAMMAM HARIS, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukum Para Pemohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

HAMMAM HARIS, SH.

RAJENDRA MOHNI I., S.H., M.H.

Rincian biaya:

Pendaftaran	Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
Proses	Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
Panggilan	Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
Sumpah saksi	Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
Redaksi Penetapan	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
Materai	Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
Jumlah :	Rp. 261.000,- (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)